



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Kesehatan Masyarakat , membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 6. UPT;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kesehatan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas Kesehatan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas, penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, pengelolaan manajemen informasi kesehatan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan termasuk Program JKN.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk pengelolaan administrasi keuangan dinas, penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, pengelolaan manajemen informasi kesehatan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan termasuk Program JKN;
- b. Pelaksanaan Perencanaan untuk pengelolaan administrasi keuangan dinas, penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, pengelolaan manajemen informasi kesehatan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan termasuk Program JKN;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana serta pembinaan administrasi keuangan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

- f. Pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data, informasi dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- g. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- h. Pelaksanaan Penyusunan dokumen pelaporan yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
- i. Pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Pelaksanaan penyusunan profil dan media informasi kesehatan, jejaring Sistem Informasi Kesehatan, penelitian dan pengembangan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan.
- k. Pelaksanaan pengelolaan dan verifikasi jaminan kesehatan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan administrasi keuangan dinas, penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, pengelolaan manajemen informasi kesehatan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan termasuk Program JKN;
- m. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, pelaksanaan pengadaan tanah dan bangunan serta sarana prasarana kesehatan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, pelaksanaan pengadaan tanah dan bangunan serta sarana prasarana kesehatan;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, pelaksanaan pengadaan tanah dan bangunan serta sarana prasarana kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, pelaksanaan pengadaan tanah dan bangunan serta sarana prasarana kesehatan.

- d. Pelaksanaan inventarisasi dan administrasi barang, tanah dan bangunan, serta sarana prasarana kesehatan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, serta sarana prasarana kesehatan;
- f. Pembinaan administrasi umum UPT;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- b. Koordinasi dan perencanaan pelaksanaan tugas untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

Pasal 17

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyelenggaraan pembinaan kesehatan keluarga yang meliputi: ibu, anak, remaja dan lansia, kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- b. Pelaksanaan perencanaan tugas untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pembinaan kesehatan keluarga (ibu, anak, remaja dan lansia), kesetaraan gender, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan pelayanan keluarga berencana (KB), serta kegiatan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai fungsinya.

Pasal 19

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan media promosi kesehatan dan pengadaan sarana penunjang promosi kesehatan sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyuluhan kesehatan, desa siaga, usaha kesehatan sekolah, Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), pengadaan media promosi kesehatan, perawatan kesehatan masyarakat, serta kesehatan olah raga;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai fungsinya

Pasal 21

Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya; dan kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 21, Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya, kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran

- / rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya dan kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran / rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;
 - c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya, kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran / rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;
 - d. Pelaksanaan pengambilan sampel kualitas lingkungan meliputi : air, udara dan tanah;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan penyehatan terhadap tempat-tempat umum dan industri, tempat pengelolaan pestisida, tempat pengelolaan makanan / minuman, penyehatan air dan lingkungan, pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman dari bahan berbahaya, kegiatan kesehatan kerja, serta kegiatan sertifikasi bidang kesehatan meliputi sertifikasi laik hygiene sanitasi, Industri Rumah Tangga (IRT), jasa boga, restoran / rumah makan, depot air minum, hotel, kolam renang dan pemandian umum;
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 23

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas penyelenggaraan survailans epidemiologi dan imunisasi, penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta penyelenggaraan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan tugas untuk kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan upaya kegiatan upaya surveilans epidemiologi dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Pasal 26

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surveilans dan imunisasi, pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan surveilans dan imunisasi, pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);

- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan surveilans dan imunisasi pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan surveilans dan imunisasi pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan surveilans dan imunisasi pengendalian operasional masalah kesehatan akibat bencana, serta pengendalian wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai fungsinya.

Pasal 30

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra, kesehatan jiwa dan masalah kesehatan akibat Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra, kesehatan jiwa, dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra, kesehatan jiwa dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra, kesehatan jiwa dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, meliputi penyakit tidak menular khronik, gangguan metabolik, kesehatan indra dan kesehatan jiwa dan masalah kesehatan akibat NAPZA;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 32

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), serta sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;

- b. Koordinasi dan perencanaan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai fungsinya.

Pasal 34

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT;
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.

Pasal 35

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra, serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 35, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;

- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kesehatan matra (meliputi kesehatan haji dan umrah, kesehatan migran, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesehatan arus mudik, kesehatan penyelaman), serta kegiatan pelayanan sertifikasi, registrasi dan rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang dan pengobat tradisional;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional, rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 37, Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;

- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan kefarmasian, alkes dan PKRT, industri obat tradisional; rekomendasi salon, spa, industri obat tradisional, distribusi obat, alat kesehatan dan PKRT, penggunaan alat kesehatan dan pengadaan obat, Alkes dan PKRT serta kegiatan uji kalibrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 39

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 39, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;
- b. Pelaksanaan perencanaan untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan bagi organisasi profesi dan lembaga pendidikan kesehatan, serta kegiatan pelayanan perizinan tenaga kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 41

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dibidang masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) unit pelaksana teknis mempunyai fungsi :

- a. pelayanan umum;
- b. pengelolaan unit pelaksana teknis masing-masing;
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai fungsinya.

Paragraf 7

Jabatan Fungsional

Pasal 43

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggung jawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

BAB III

Tata Kerja

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kesehatan dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kesehatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kesehatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 47

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 48

Setiap Laporan yang diterima oleh Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Kesehatan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 49

Dinas Kesehatan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 357) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


Ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT